

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 64 TAHUN 1999
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantuan adalah Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

- 1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) terjadi karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa

Pasal 3

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Pasal 4

- 1) Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal-usul Desa, dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- 2) Sebutan bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1). Kewenangan Desa mencakup:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
 - b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, dan
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2). Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3). Pemberintah Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat materi antara lain mengenai:
 - a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Desa yang diartikan pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan;
 - b. persyaratan terbentuknya Desa, yaitu:
 - 1). Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
 - 2). Luas wilayah;

- 3). sosial budaya;
 - 4). potensi desa;
 - 5). sarana dan prasarana pemerintahan.
- c. Penegasan mengenai batas wilayah Desa dalam setiap pembentukan Desa;
 - d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa, mulai dari usul Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan BPD sampai penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - e. Pembagian wilayah Desa;
 - f. Rincian tentang kewenangan Desa.

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa.

Pasal 8

- 1). Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas;
 - a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha;
 - b. unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Pamong Tani Desa dan urusan Keamanan;
 - c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlahnya dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dan
- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

- 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pemecahan dan pemilihan.

Pasal 11

- 1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari pada anggota BPD dan Perangkat Desa
- 2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemeriksaan Identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 12

- 1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- 2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

Pasal 13

- 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- 2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 14

- 1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- 2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 15

- 1) Masa Jabatan kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- 2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- 1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. membina kehidupan masyarakat desa;
 - c. membina perekonomian desa;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - f. mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
 - h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- 3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa.
- 4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisihan.

Pasal 17

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan.

Pasal 18

- 1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

- 3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 19

- 1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada BPD.
- 2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 20

- 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- 2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- 3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 21

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 22

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai:
 - a. penegasan persyaratan calon, yang meliputi;
 1. batas usia maksimal calon;
 2. pengaturan mengenai persyaratan pendidikan secara tegas, misalnya harus berijazah SLTP, dan atau pengetahuan dan pengalamannya dinilai sederajat dengan SLTP;
 3. pengaturan mengenai persyaratan tambahan bagi Calon Kepala Desa sesuai dengan adat istiadat, misalnya tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat.
 - b. Mekanisme pencalonan yang meliputi;
 1. pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Perwakilan Desa;
 2. tugas Panitia Pemilihan;
 3. tata cara pendaftaran dan persyaratan pemilihan;
 4. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 5. Mekanisme penetapan calon yang berhak dipilih oleh masyarakat yang ditetapkan Badan Perwakilan Desa
 - c. Pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
 1. pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat;
 2. pelaksanaan pemungutan suara;
 3. penetapan hasil pemungutan suara sebagai Calon Terpilih dengan Berita Acara;
 4. kemungkinan Calon Terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang;
 5. mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang.
 - d. Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa termasuk pelaksanaan serah terima jabatan;
 - e. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa kepada Bupati;
 - f. Larangan Kepala Desa;
 - g. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa;
 - h. Pejabat yang mewakili dalam hal Kepala Desa berhalangan;
 - i. Mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desa;
 - j. Pemberitahuan dari BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatannya;
 - k. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak tepat waktu;
 - l. Mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
 - m. Biaya pemilihan Calon Kepala Desa dan pembebanannya.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Pasal 23

- 1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Des bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 24

Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 25

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 26

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai:
 - a. persyaratan calon Perangkat Desa;
 - b. mekanisme pemilihan atau pengangkatan calon Perangkat Desa;
 - c. masa jabatan Perangkat Desa;
 - d. sikap netralitas Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas;
 - e. larangan bagi Perangkat Desa;
 - f. tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa;
 - g. mekanisme pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Kedudukan Keuangan Kepala Desa
Dan Perangkat Desa

Pasal 27

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 28

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai:
 - a. Rincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Pelaksanaan, Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 29

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 30

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupatei dengan tembusan Camat.

Pasal 31

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai:
 - a. susunan organisasi;
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - c. tata kerja.

Bagian Keenam Badan Perwakilan Desa

Pasal 32

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 33

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku juga bagi anggota BPD.

Pasal 34

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 35

- 1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- 2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 36

- 1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- 2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 37

- 1) Pinjaman Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- 2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
- 3) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- 4) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 38

- 1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD

- 2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 39

- 1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- 2) Uang sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 40

- 1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 41

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa